

# SKRIPSI

PENGAWASAN BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN



Oleh :

SENDAJA TJAJADI  
NPM : 14300164

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2018

**PENGAWASAN BANK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN  
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

SENDAJA TJAJADI  
NPM: 14300164

SURABAYA, .....

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. Umi Enggar Sasi, S.H., M.Hum.

**PENGAWASAN BANK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN  
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

SENDJAJA TJAJADI  
NPM: 14300164

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2018  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. DWI TATAK SUBAGYO, S.H., M.Hum. (KETUA)

1.....

2. Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 2.....

3. Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 3.....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Pengawasan Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan” dapat penulis selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K), Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi penulis kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, SH.,M.H., selaku Dosen Wali yang telah memotivasi penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Ayahanda (Benny Tjajadi) dan Ibunda (Lo Lie Bing), Istri (Aprilia Mona Wibisono) dan Anak-anakku (Kenzo Kay Tjajadi dan Kellan Kruz Tjajadi) serta adik-adikku (Helena Cayadi dan Hadrian Tjajadi) yang telah memberi dukungan moral, serta do'a yang tak pernah berhenti.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Penulis,

(Sendjaja Tjajadi)

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sendjaja Tjajadi

NPM : 14300164

Alamat : Graha Famili S-47 Surabaya

No. Telp. (HP) : 085106397123

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Pengawasan Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, .....



Yang Menyatakan,  
**(SENDJAJA TJAJADI)**  
NPM: 14300164

## ***ABSTRACT***

*This study, entitled Bank Supervision According to Indonesian Law Number 21 of 2011 on The Financial Services Authority (OJK) aims first to know and understand and analyze on how Indonesian Law Number 21 of 2011 on The Financial Services Authority (OJK) regulates bank supervision. Second, to know and understand and analyze reduction of Bank of Indonesia's (BI) authorities in bank supervision.*

*Research methods used in this paper are research methods that research Normative Judicial literature, namely research on the laws and regulations-legislation and literature relating to the material discussed.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that first: Bank supervision according to Indonesian Law Number 21 of 2011 on The Financial Services Authority (OJK) is held by The Financial Services Authority (OJK) with good coordination in ruling and supervision between 2 independent institutions, Bank of Indonesia (BI) and The Financial Services Authority (OJK). Duties and authorities of OJK in supervising banking sector is only regarding to microprudential aspects such as institutional, activities, and banking sector health rating. Second: Bank supervision authorities according to Indonesian Law Number 21 of 2011 on The Financial Services Authority (OJK) are handed over from Bank of Indonesia (BI) to The Financial Services Authority (OJK), so that there is reduction of Bank of Indonesia (BI) authorities in bank supervision. Duties and authorities of Bank Indonesia in supervising banking sector is only regarding to macroprudential aspects such as is as monetary policy regulating body, controller of credits to banks, hard currency controller, lender of last resort, which is loan provider to banks in critical moments to maintain bank's liquidity, and as the banker of the state.*

***Keywords:*** authority, supervision, banks, Bank of Indonesia, The Financial Services Authority.

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pengawasan Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis pengaturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan bank. Kedua, untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis pengurangan kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan bank.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa pengawasan bank berdasarkan UU OJK dilakukan oleh OJK dengan pendekatan melalui koordinasi yang baik dalam hal mengeluarkan pengaturan dan melakukan pengawasan yang melekat pada suatu lembaga yang independen yaitu antara OJK dengan BI. Tugas dan wewenang OJK dalam hal pengawasan di sektor perbankan berkaitan dengan aspek *microprudential* seperti kelembagaan, kegiatan usaha dan penilaian tingkat kesehatan perbankan. Kedua: kewenangan pengawasan bank berdasarkan UU OJK beralih dari BI ke OJK sehingga terjadi pengurangan kewenangan BI dalam pengawasan bank. Peran BI berdasarkan UU OJK adalah hanya berkaitan dengan aspek *macroprudential*, sebagai badan pembuat kebijakan moneter, sebagai pengontrol kredit kepada bank-bank, bertindak sebagai penerbit mata uang rupiah, bertindak sebagai *lender of the last resort*, yaitu pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank, dan sebagai bank Negara (*the banker of the state*).

**Kata kunci:** wewenang, pengawasan, perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Manfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	23
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	31
BAB II PENGATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011	
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP	
PENGAWASAN BANK .....	33
A. Konsepsi Hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang	
Otoritas Jasa Keuangan .....	33

B. Kewenangan Pengawasan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan .....	40
C. Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan di Indonesia .....	58
<b>BAB III PENGURANGAN KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM PENGAWASAN BANK .....</b>	<b>71</b>
A. Peran Bank Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	71
B. Kewenangan Bank Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR BACAAN</b>	